

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Untuk menunjang analisis dan landasan teori pada penelitian ini, maka diperlukan penelitian terdahulu bagi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain :

Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu

Aspek Pembeding	Penulis		
	Khumaira dan Tubagus (2012)	Ari Mardani (2014)	Busran dan khirul (2017)
Judul	“Purwarupa Sistem Informasi Geo-Social Berbasis Web dengan Memanfaatkan <i>GeoTagging</i> pada Citra Digital”	“Sisten Informasi Geografis Pelaporan Masyarakat (SIGMA) Berbasis Foto Geotag”	Perancangan Aplikasi Pencarian Lokasi Automatic Teller Machine (ATM) terdekat Menggunakan Location Based Service (LBS) Berbasis <i>GeoTagging</i> pada Android
Fokus Penelitian	Menerapkan aplikasi Purwarupa Sistem Informasi Geo-Social Berbasis Web dengan Memanfaatkan <i>Geo-Tagging</i> pada Citra Digital.	Mengumpulkan informasi mengenai jumlah lokasi masalah dengan cara mengunggah foto ke dalam sistem sehingga dapat memantau persebaran lokasi masalah	Mengumpulkan informasi secara realtime dimana dan bagaimana kondisi Pencarian Lokasi Automatic Teller Machine (ATM) terdekat Menggunakan Location Based Service (LBS) Berbasis <i>GeoTagging</i> pada Android.
Lokasi Penelitian	DKI Jakarta	Tanjungpura	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota

Aspek Pembanding	Penulis		
	Khumaira dan Tubagus (2012)	Ari Mardani (2014)	Busran dan khirul (2017)
			Bukittinggi.
Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan <i>comparative study</i> .	Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian kualitatif dengan <i>comparative study</i>
Hasil Penelitian	Aplikasi Purwarupa Sistem Informasi Geo-Social Berbasis Web dengan Memanfaatkan Geo-Tagging pada Citra Digital memiliki fitur home, profil, upload, dan peta yang dapat berfungsi dengan baik. Purwarupa Sistem Informasi Geo-Social Berbasis Web dengan Memanfaatkan Geo-Tagging pada Citra Digital dibuat untuk membangun sebuah jejaring sosial sebagai wadah komunitas agar dapat saling bertukar informasi tentang letak geografis berdasarkan foto	Hasil pengujian kompatibilitas aplikasi android terhadap 10 perangkat android menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan pada 7 perangkat, sedangkan untuk 3 perangkat lainnya aplikasi dapat berjalan lancar tapi dengan sedikit catatan yang perlu diperhatikan. Foto yang diambil melalui menu kamera tidak dapat ditemukan pada perangkat penggunaan tersebut sesaat setelah foto diambil. Namun ketika perangkat mengalami proses <i>system restart</i> , file foto baru dapat ditemukan.	Perancangan aplikasi pencarian lokasi atm di kota Bukittinggi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemograman java, database MySQL dan pemetaannya menggunakan <i>Google Maps API v2</i> . Sistem ini memetakan bagaimanagambara n lokasi atm yang terdekat dari posisi user dengan menggunakan metode LBS, slain itu juga menampilkan informasi jarak menuju lokasi atm. Dengan menggunakan aplikasi <i>GeoTagging</i> dapat mempermudah admin dalam membantu menambahkan nilai koordinat latitude dan longitude melalui foto yang

Aspek Pembanding	Penulis		
	Khumaira dan Tubagus (2012)	Ari Mardani (2014)	Busran dan khirul (2017)
	dengan menggunakan kamera yang dilengkapi GPS atau Geotagging.		diambil dari kamera <i>smartphone</i> dalam penginputan data ke dalam database.

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terdapat GAP bahwa penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan setiap tahunnya ditargetkan selalu meningkat. Tetapi, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tidak akan tercapai.

Dilihat dari tabel 4.6 dalam pencapaian target wajib pajak baru di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum ke *tag* dikarenakan pada saat pegawai pajak melakukan tagging, jadi sistem *taggingnya* mengalami *error* atau *not responding*. Maka perlu adanya pembaharuan peningkatan kapasitas kuota akses internet agar terhindar dari *error* atau *not responding*.

B. Tinjauan Teoritis

1. Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:23) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007:

Hak-hak Wajib Pajak :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1(satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak yang belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;

- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban Wajib Pajak :

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
10. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2. Badan

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2011:25) :

a. Pengertian

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

b. untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

c. Pencantuman

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

d. Pendaftaran

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapat NPWP.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan apabila wajib pajak subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan.

- e. Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

f. Penghapusan

Penghapusan NPWP dilakukan oleh DJP apabila :

1. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan dalam hal suami dari wanita tersebut telah terdaftar sebagai wajib pajak.
4. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
5. Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

DJP setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk wajib pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan DJP tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan NPWP dianggap dikabulkan.

g. Format NPWP

NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Formatnya adalah sebagai berikut : XX. XXX. XXX. X- XXX. XXX

Catatan:

1. Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP, dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP.
2. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak.
3. Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya.
4. Untuk badan (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya.
5. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut.

4. Konsep Dasar Informasi

a. Pengertian Informasi

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang

bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut Darmawan dan Nur Fauzi (2013:2). Menurut Faisal (2008:27) informasi adalah data yang telah diolah dan siap digunakan oleh pengambil keputusan, informasi merupakan produk akhir dari suatu sistem. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang tidak semua hasil dari pengolahan bisa menjadi informasi. Informasi juga dianggap suatu data untuk diolah lagi dan menjadi informasi sesuai dengan keperluan unit kerja tertentu.

b. Kualitas Informasi

Kualitas sistem menurut DeLone and McLean (2003) dalam Livari (2005) merupakan ciri karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem informasi itu sendiri dan kualitas informasi yang diinginkan dari informasi karakteristik produk.

Menurut DeLone and McLean (2003) terdapat lima indikator dalam pengukuran kualitas sistem yaitu sebagai berikut:

1. Kemudahan Pengguna (*Easy of use*)

Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna yaitu berupa kemudahan dalam penggunaan sistem tersebut. Kemudahan yang dimaksud tidak hanya mudah untuk dipelajari maupun digunakan tetapi juga dapat memudahkan dalam proses pekerjaan maupun tugas dimana sistem tersebut dapat lebih mempermudah pekerjaan dibandingkan dengan dikerjakan secara manual.

2. Kecepatan Akses (*Response Time*)

Kualitas sistem informasi juga sangat dipengaruhi oleh kecepatan akses. Kualitas sistem informasi dapat dikatakan baik apabila akses sistem informasi mempunyai kecepatan yang maksimal. Kecepatan akses akan mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem informasi.

3. Keandalan Sistem (*Reability System*)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keandalan sistem yaitu ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. Sistem informasi yang

berkualitas harus bisa diandalkan. Keandalan sistem informasi juga dapat dilihat dari mampu atau tidaknya sistem informasi tersebut melayani kebutuhan pengguna tanpa ada kendala yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna.

4. Fleksibilitas (*Flexibility*)

Sistem informasi dikatakan memiliki kualitas yang baik apabila sistem tersebut merupakan sistem yang fleksibilitas, maksudnya sistem informasi dapat melakukan perubahan-perubahan untuk memenuhi kebutuhan pengguna supaya pengguna bisa lebih puas dengan sistem informasi tersebut

5. Keamanan sistem (*Security System*)

Sistem informasi dapat dikatakan memiliki kualitas baik apabila sistem tersebut memiliki keamanan yang dapat diandalkan. Keamanan sistem dapat dilihat dari program yang ada pada sistem tidak dapat diubah oleh sembarang orang dan program-program tersebut tidak dapat terhapus apabila terjadi kesalahan sistem maupun kesalahan dari pengguna.

Dari penjelasan-penjelasan diatas kualitas sistem informasi yang baik dan dikatakan efektif harus sesuai dengan indikator yaitu Kemudahan Pengguna (*Easy of use*), Kecepatan Akses (*Response Time*), Keandalan Sistem (*Reability System*), Fleksibilitas (*Flexibility*), dan Keamanan sistem (*Security System*). Dengan adanya penerapan sistem baru yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa aplikasi *GeoTagging* juga diharapkan memiliki kualitas sistem yang memenuhi indikator-indikator diatas agar memudahkan bagi para pengguna, sehingga sistem tersebut bisa diandalkan serta dapat mencapai hasil yang diinginkan.

c. Proses Pemindahan Informasi

Perpindahan informasi merupakan proses perubahan wujud, ciri, dan sifat data menjadi informasi yang disajikan untuk disebarluaskan atau didokumentasikan.

Berikut ini proses atau alur proses perpindahan informasi (Faisal, 2008:36) :

1. Pengumpulan informasi

Pengumpulan data dilakukan sesuai objek, model, dan data sumber.

2. Pengolahan informasi

Pengolahan data dilaksanakan bisa secara manual atau komputerisasi yang meliputi kualifikasi, *editing*, *sorting*, validasi, proses, dan manipulasi data.

3. Penyebarluasan informasi

Penyebarluasan data bisa secara gambar visual maupun model matematika dan statistika.

4. Dokumentasi informasi

Proses penyimpanan informasi baik secara visual maupun statistika baik menggunakan cara manual maupun komputerisasi.

5. Sistem Informasi

a. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan sistem konseptual yang memakai sumber daya konseptual, dan data informasi untuk mewakili sistem fisik yang dalam hal ini berupa perusahaan atau organisasi (Nugroho, 2008:18). Sistem informasi adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang terorganisir yang mampu menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi didalam organisasi (Faisal, 2008:48).

Sedangkan Herlambang (2005:47) menyatakan bahwa :

“Sistem informasi terdiri dari input, proses dan output. Pada proses terdapat hubungan timbal balik dengan 2 elemen yaitu kontrol dari kinerja sistem dan sumber-sumber penyimpanan data. Input yang akan diproses berupa data baik baik berupa karakter-karakter huruf maupun berupa numerik. Data ini diproses dan akan menghasilkan output yang berupa informasi”.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen seperti manusia, komputer, teknologi, informasi, dan prosedur kerja, di dalamnya terdapat sesuatu yang diproses berupa data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan serta berguna bagi pihak *user* sebagai bahan pengambilan keputusan.

b. Komponen-komponen Sistem Informasi

Menurut Mcleod (2007:10) komponen-komponen sistem informasi terdiri dari :

1. *Hardware*

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. *Software*

Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. *Software* dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya yaitu perangkat lunak sistem (*system software*) dan perangkat lunak aplikasi (*aplication software*). Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi (*operating system*), *interpreter* dan *compiler* (kompiler).

3. *Brainware*

Brainware merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan, oleh sistem informasi tersebut.

6. Sistem Informasi Geografis

a. Pengertian Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis atau *Geographic Information System (GIS)* adalah suatu sistem informasi menyangkut keberadaan objek di permukaan bumi berikut informasi yang terkandung di dalamnya yang mempunyai keterkaitan secara geografis dengan objek lainnya. Di dalam GIS, sistem yang dikembangkan adalah menyangkut segala hal yang berhubungan dengan pangumpulan, manajemen data spasial dan analisis terhadap objek yang dilakukan dngan membuat overlay antar objek (Haji dan Adi,2007).


Menurut Bernhardsen (2002), Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebagai sistem komputer yang digunakan untuk memanipulasi data geografis. Sistem ini diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk akusisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data serta analisa data.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem informasi menyangkut keberadaan objek di permukaan bumi yang diimplementasikan dengan perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk akusisi dan verifikasi data, kompilasi data, penyimpanan data,

perubahan dan pembaharuan data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi data, pemanggilan dan presentasi data serta analisa data.

b. Alur Pekerjaan SIG

Menurut Haji dan Adi (2007) pekerjaan SIG dilakukan dengan diagram alur (*flowchart*) sebagai berikut :



*ODBC=Online Database Connectivity

Gambar 2.4 Alur Pekerjaan SIG

Sumber : Haji dan Adi (2007)

Flowchart di atas menggambarkan bahwa SIG memerlukan masukan-masukan data yang bervariasi. Penjelasan dari masing-masing komponen dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Komponen dalam SIG

Komponen	Keterangan
Peta Dasar, Foto	1. Peta dasar yang berupa <i>hardcopy</i> perlu dilakukan

Udara, Citra Satelit	<p>digitasi menjadi data awal layer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peta dasar dalam bentuk digital perlu ditransfer ke dalam format MapInfo dan mungkin perlu pekerjaan editing agar menjadi data awal layer. 3. Data Citra satelit dalam format tertentu bisa langsung dibaca di MapInfo dan selanjutnya dilakukan editing agar menjadi data awal layer. 4. Foto udara perlu discan dan diregister sesuai dengan sistem koordinat yang ada dan ditracing sesuai dengan data layer yang diinginkan. 5. Pengadaan data ini dilakukan antara 3-5 tahun dimana kenampakan alam dan tata guna lahan diperkirakan telah mengalami perubahan yang signifikan yang tidak dapat dilakukan update secara parsial.
Data Tabular/Data Konvensional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data tabular berupa laporan atau tabel digunakan sebagai data masukan sebagai pengisi data layer yang mana tidak ditemukan di peta dasar, foto udara, maupun citra satelit. 2. Data dalam format digital (<i>Excel, Lotus, Ms Access, dBase</i>) dapat dibaca langsung menggunakan MapInfo, selanjutnya dimasukkan ke dalam field masing-masing layer menggunakan kata kunci tertentu yang telah dibuat pada data awal layer. 3. Dengan menggunakan modifikasi data tabel dalam format digital di atas, maka dimungkinkan untuk dibuat secara online link sehingga bila ada perubahan di dalam data dasar (<i>Excel, Lotus, Ms Access, dBase</i>) maka secara otomatis data tersebut juga akan berubah di dalam layer MapInfo.

Survey Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan untuk data-data yang belum tersedia dan tidak ditemukan pada kedua jenis data di atas, misal lokasi bendung, stasiun hidrologi, dll. Termasuk juga untuk mreister foto udara maupun citra satelit. 2. Survey menggunakan peralatan GPS untuk mendapatkan ikatan data secara geografis. 3. Data informasi Lapangan yang menunjukkan adanya perubahan baik dari recordnya maupun dari fieldnya (informasi kantor Pengamat, Instansi lain, pengguna, dll). 4. Ada perubahan kecil data spatial, misal bentuk sungai, saluran maupun penambahan objek baru yang berkaitan dengan data tersebut di atas. 5. Data dalam bentuk ini dapat berupa hasil survey lapangan, laporan pengamat, informasi dari instansi terkait maupun dari keterangan pengguna.
Data Layer (Table MapInfo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layer sebagai komponen utama SIG dimana hasil transfer, digitasi, editing, dan kombinasi data lapangan telah memenuhi kebutuhan dalam rangka mendukung pendataan asset yang bersifat geogarafis. 2. Layer yang lengkap berikut atribut fieldnya dapat diproses lebih lanjut dalam rangka mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air. 3. Tingkat detail informasi yang ada pada layer tergantung dari sejauh mana pengelolaan sumber daya air memerlukan dukungan atas keberadaan data tersebut.
Analisa/Query	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa data layer SIG yang dilakukan adalah

	<p>memberikan informasi secara spesifik menyangkut data layer tersebut yang akan digunakan untuk penyusunan program, rencana kegiatan serta pembuatan <i>water resources profile</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Analisa yang dapat dilakukan adalah analisa <i>overlay</i> dua atau lebih layer yang memberikan gambaran mengenai kombinasi keduanya. 3. Analisa juga dapat dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, misalnya informasi bendung yang luas layanannya lebih dari 500 ha dimana mercu bendung tersebut atau pintu intakenya tidak diatur bukaannya. 4. Hasil <i>query</i> tersebut dapat disimpan sebagai hasil proses yang akan selalu tergantung dan terkait dengan data dasarnya. 5. Hasil <i>query</i> juga dapat dicetak secara berbeda dengan data lain yang tidak lolos kriteria, sehingga pengambil keputusan dapat melihat secara visual kondisi asset yang bersangkutan.
Pelaporan/Pencetakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil proses layer dengan <i>query</i> atau hasil proses tematik dapat digunakan untuk keperluan pelengkap laporan, penyusunan program serta publikasi. 2. Ukuran pencetakan gambar dapat menggunakan berbagai ukuran kertas dan berbagai jenis media (tergantung jenis printer). 3. Hasil pelaporan SIG dapat ditransfer ke berbagai jenis file baik yang berupa bitmap, DXF file, atau format grafis lainnya.
Update/Penambahan Record baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data SIG adalah data yang akan selalu berubah mengikuti waktu sehingga memerlukan update secara berkala baik untuk kenampakan spatialnya

	<p>maupun field masing-masing recordnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Update data layer SIG dilakukan dalam berbagai cara survey lapangan, membangun suatu sistem ODBC dengan sistem database lain sehingga <i>field</i> pada masing-masing record akan terbaharui bilamana database dasarnya telah dirubah, dan mungkin juga memperbaharui peta dasarnya bilamana dianggap kenampakannya sudah relatif banyal berubah. 3. Update juga dapat dilakukan secara berkala berdasarkan informasi dari petugas di lapangan dalam bentuk blanko atau form isian yang dikirim ke Balai secara rutin.
--	---

Sumber : Haji dan Adi (2007)

7. Konsep Dasar Aplikasi

Aplikasi berasal dari kata *application* yaitu bentuk benda dari kata kerja *to apply* yang dalam bahasa Indonesia berarti pengolah. Secara istilah, aplikasi komputer adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai (Hamid dan Rosul, 2007:14). Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah program pengolah kata, lembar kerja dan pemutar media.

8. Teknologi Informasi

a. Pengertian Teknologi Informasi

Merupakan gabungan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan manajemen data (Faisal, 2008:48). Teknologi informasi merupakan bagian

dari sistem informasi berbasis kesatuan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi.

b. Fungsi Teknologi informasi

Menurut Murhada (2011:2) ada enam fungsi dari teknologi yaitu sebagai berikut:

1. *Capture*

Proses penyusunan *record activity* yang terperinci.

2. *Processing*

Mengubah, menganalisis, menghitung, dan mengumpulkan, semua data atau informasi.

3. *Generation*

Proses yang mengorganisasi informasi kedalam bentuk yang bermanfaat.

4. *Storage dan Retrieval*

Storage adalah proses penyimpanan data atau informasi, *retrival* adalah proses penempatan salinan data untuk pengolahan lebih lanjut atau ditransmisikan ke pengguna lain.

9. Sistem Jaringan Komputer

a. Pengertian Jaringan Komputer

Rustiani (2010) jaringan komputer adalah suatu kumpulan komputer, printer dan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya (Murhada, 2011:87)

b. Jenis-jenis Jaringan Komputer

Menurut McLeod (2007:146) ada 4 jenis jaringan komputer yaitu sebagai berikut :

1. Jaringan Area Lokal (*Local Area Network*)

Jaringan Area Lokal atau *Local Area Network* (LAN) adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya (seperti printer) yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel, serat optik, atau media-media lainnya. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan, seperti berada di ruangan atau gedung yang sama. Secara umum LAN mencakup jarak total sebesar kurang lebih dari satu setengah mil, dengan jarak di antara dua alat tidak lebih dari 60 kaki.

2. Jaringan Area Metropolitan dan Jaringan Area Luas

Jaringan Area Metropolitan atau *Metropolitan Area Network* (MAN) adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak yang dijangkau ini membedakan MAN dari LAN. Secara konsep MAN mungkin merupakan jaringan yang menghubungkan seluruh *suite* di dalam satu gedung (seluruh departemen). Menghubungkan beberapa gedung dari satu organisasi bersama, seperti bangunan-bangunan dalam kampus sebuah universitas, adalah aplikasi umum dari MAN.

3. Jaringan Area Luas atau *Wide Area Network*

Jaringan Area Luas atau *Wide Area Network* (WAN) digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya

melebihi batasan LAN dan MAN. WAN menggunakan satu *carrier* umum, sistem telepon publik.

4. Internet

Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer dari pada perkembangan yang lain, dan telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti internet dan ekstranet. Sederhananya, internet hanyalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama.

1) Intranet

Organisasi dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam organisasi.

2) Ekstranet

Beberapa pengguna dari suatu jaringan yang memiliki otorisasi bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Koneksi pengguna ke luar perusahaan kemungkinan besar akan dapat dilakukan melalui intranet. Ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna diluar perusahaan maka disebut ekstranet.

c. Manfaat Jaringan Komputer

Menurut Murhada (2011:91) jaringan komputer mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Aplikasi *multiuser*

Adanya program yang dapat dipakai bersamaan oleh banyak user sehingga pekerjaan cepat terselesaikan.

2. *Database* global

Penyimpanan data bisa terpusat di *server*, sehingga data bisa mudah dikelola dan dikendalikan *server*.

3. Pertukaran informasi

Data dari *client* dapat diakses oleh *client* lain dan dapat saling bertukar informasi.

4. Antar komputer bisa komunikasi

Fasilitas pengiriman pesan dan *email* memudahkan komunikasi ke *user*.

10. **Global Positioning System (GPS)**

Menurut Mardani (2014) *Global Positioning System* adalah sistem navigasi berbasis satelit terdiri dari jaringan 24 satelit ditempatkan ke orbit oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang pertama kali diperkenalkan mulai tahun 1978. Layanan GPS dahulu hanyadipergunakan untuk keperluan militer namun mulai terbuka untuk publik. 24 satelit GPS tersebut berada sekitar 12.000 mil di atas bumi bergerak mengelilingi bumi 12 jam dengan kecepatan 7.000 mil per jam. Satelit GPS berkekuatan energi sinar matahari, memiliki baterai cadangan untuk menjaga agar tetap berjalan pada saat gerhana matahari atau pada saat tidak ada energi matahari dan memiliki roket penguat kecil pada masing-masing satelit agar dapat mengorbit tepat pada tempatnya.

Satelit-satelit GPS harus selalu berada pada posisi orbit yang tepat untuk menjaga akurasi data yang dikirim ke *GPS receiver*, sehingga harus selalu dipelihara agar posisinya tepat. Posisi satelit-satelit tersebut selalu dipantau oleh stasiun pengendali. Stasiun-stasiun pengendali di bumi ada di Hawaii, Ascension Islan, Diego Garcia, Kwajalein dan Colorado Spring. Untuk dapat mengetahui posisi seseorang maka diperlukan alat yang diberi nama *GPS receiver* yang berfungsi untuk menerima sinyal yang dikirim dari satelit GPS. *GPS receiver* mengambil informasi tersebut dan melakukan perhitungan triangulation untuk menentukan lokasi pengguna dengan tepat. *GPS receiver* membandingkan waktu sinyal dikirim dengan waktu sinyal tersebut diterima untuk mengetahui jarak satelit. Dengan mengetahui jarak tersebut, *GPS receiver* dapat melakukan perhitungan dan menentukan posisi pengguna dan menampilkan dalam peta elektronik. Setelah menentukan posisi pengguna, selanjutnya GPS dapat menghitung informasi lain, seperti kecepatan, arah yang dituju, jalur, tujuan perjalanan, jarak tujuan, matahari terbit dan matahari terbenam dan masih banyak lagi (Mardani, 2014).

Menurut Iksan dan Rangga (2016) Sinyal yang diterima oleh alat penerima (receiver) di permukaan, dimana *GPS receiver* ini akan mengumpulkan informasi dari satelit GPS (4), seperti:

1. Waktu, *GPS receiver* menerima informasi waktu dari jam atom yang mempunyai keakurasian sangat tinggi.
2. Lokasi, GPS memberikan informasi lokasi dalam tiga dimensi:
 - a. Latitude

- b. Longitude
 - c. Elevasi
3. Kecepatan, ketika berpindah tempat, GPS dapat menunjukkan informasi kecepatan berpindah tersebut.
 4. Arah perjalanan, GPS dapat menunjukkan arah tujuan.
 5. Simpan lokasi, tempat-tempat yang sudah pernah atau ingin dikunjungi bisa disimpan oleh *GPS receiver*.
 6. Komulasi data, *GPS receiver* dapat menyimpan informasi track, seperti total perjalanan yang sudah pernah dilakukan, kecepatan rata-rata, kecepatan paling tinggi, kecepatan paling rendah, waktu/jam sampai tujuan, dan sebagainya.

11. *GeoTagging*

Menurut SE-48/PJ/2015 tentang Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak OP dan/atau Badan serta Objek Pajak Bumi dan Bangunan melalui *GeoTagging*.

a. Pengertian *GeoTagging*

GeoTagging adalah salah satu kegiatan Pemetaan untuk merekam Data Lokasi dan Data Deskriptif dari wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi dan/atau foto aset usaha serta data pendukung lainnya. Data Lokasi adalah data koordinat geografis (lintang-bujur) atau koordinat kartesian (X, Y). Data deskriptif adalah keterangan yang menjelaskan kondisi yang dapat

menggambarkan identitas dan/atau kemampuan perpajakan dari wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek PBB. Aplikasi *GeoTagging* adalah aplikasi yang digunakan dalam kegiatan dan dibangun dalam bentuk aplikasi web dan/atau aplikasi *mobile* yang terhubung dengan jaringan internet.

b. Ketentuan Umum *GeoTagging*

GeoTagging dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *GeoTagging* dengan menggunakan Aplikasi *GeoTagging* dapat dilakukan oleh seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh kepala kantor.
2. *GeoTagging* dapat dilaksanakan melalui penugasan tersendiri atau penugasan lain bersamaan dengan kegiatan sesuai fungsi Direktorat Jenderal Pajak serta secara mandiri tanpa penugasan yang dapat memberikan Data Lokasi dan Data Deskriptif dari wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB.
3. *GeoTagging* tidak dibatasi wilayah kerja KPP atau kantor wilayah DJP dan dapat dilakukan di luar jam kerja.
4. *GeoTagging* dilakukan dengan sasaran berdasarkan prioritas sebagai berikut:
 - 1) Wajib pajak yang telah terdaftar pada Sistem Informasi DJP, antara lain:
 - a) Wajib pajak penentu penerimaan ;
 - b) Wajib pajak potensial ;
 - c) Wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);

d) Wajib pajak baru yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan bebas dan/atau;

e) Wajib pajak lainnya.

2) Objek pajak PBB

3) Wajib pajak yang belum terdaftar pada Sitem Informasi DJP

5. Identitas pegawai dan perubahan data hasil *GeoTagging* akan disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *GeoTagging*.

c. Data Yang Dikumpulkan Dalam *GeoTagging*

GeoTagging dilakukan untuk mengumpulkan Data Lokasi dan Data Deskriptif Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta lokasi Objek PBB, meliputi :

1. Data Lokasi

Berupa keterangan berkaitan dengan koordinat baik koordinat geografis (lintang-bujur) ataupun koordinat kartesian (X,Y), termasuk di dalamnya datum geografis dan sistem proyeksi tertentu.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP merupakan data pokok yang wajib diisi. Dalam hal wajib pajak belum terdaftar atau belum diketahui NPWP-nya, NPWP dicatat dengan angka 0 (nol) sebanyak 15 (lima belas) digit.

3. Nama/Merek Dagang Wajib Pajak

Nama/merek dagang menjelaskan nama wajib pajak dan identitas usaha wajib pajak (merek dagang) yang antara lain dapat diketahui dari papan

nama. Dalam hal hanya diketahui salah satu dari nama wajib pajak atau merek dagang, maka dicatat berdasarkan yang dipeoleh.

4. Alamat Lokasi

Menjelaskan alamat lokasi wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB.

5. Jenis Pemanfaatan Lokasi

Menjelaskan jenis pemanfaatan lokasi, antara lain perdagangan/komersil, perkantoran, perumahan, dan perkebunan.

6. Foto Lokasi

Foto yang dapat memberikan gambaran objek, aset, dan kondisi wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB yang dapat digunakan sebagai alat keterangan/data dalam penggalian potensi perpajakan.

7. Keterangan

Keterangan tambahan yang menjelaskan kondisi wajib pajak orang pribadi dan/atau badan serta objek pajak PBB yang dapat digunakan sebagai alat keterangan/data dalam penggalian potensi perpajakan.

d. Pelaksanaan *GeoTagging*

a. *GeoTagging* dilaksanakan atas wajib pajak orang pribadi dan/atau badan atau objek pajak PBB baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar.


b. *GeoTagging* atas lokasi wajib pajak terdaftar dilakukan satu kali untuk setiap wajib pajak /NPWP, di lokasi tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Apabila dalam satu lokasi diketahui terdapat satu wajib pajak/NPWP, maka *GeoTagging* dilakukan hanya satu kali pada lokasi tersebut.
 - 2) Apabila dalam satu lokasi diketahui terdapat lebih dari satu wajib pajak/NPWP, maka *GeoTagging* dilakukan sejumlah wajib pajak/NPWP dalam kesatuan lokasi.
- c. *GeoTagging* atas objek pajak PBB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) *GeoTagging* dilakukan di Lokasi objk pajak PBB termasuk kantor dan pabrik pengolahan yang terletak dalam satu kesatuan.
 - 2) Nomor Objek Pajak (NOP) atas objek pajak PBB dituliskan sebagai keterangan/informasi tambahan.
- d. Dalam hal *GeoTagging* dilakukan atas Lokasi wajib pajak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum diketahui NPWP-nya :
- 1) Diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi penerimaan, seperti sentra perdagangan, kawasan industri, kawasan pergudangan, dan perumahan mewah.
 - 2) Apabila dalam satu lokasi diketahui terdapat lebih dari satu wajib pajak yang belum terdaftar atau belum diketahui NPWP-nya, maka *GeoTagging* dilakukan sejumlah wajib pajak di lokasi tersebut.
 - 3) Data hasil *GeoTagging* sebagaimana dimaksud dalam angka 2, ditindaklanjuti dengan melakukan pencocokan dengan data Master File Wajib Pajak (MFWP).

- 4) Dalam hal data hasil *GeoTagging* terdapat pada data MFWP, selanjutnya dilakukan pemutakhiran data NPWP pada data hasil *GeoTagging*.
 - 5) Dalam hal terdapat perbedaan antara data hasil *GeoTagging* dengan data MFWP, ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data pada MFWP sesuai prosedur yang berlaku.
 - 6) Dalam hal data hasil *GeoTagging* tidak terdapat pada MFWP/belum ber-NPWP, maka objek dimaksud menjadi sasaran kegiatan ekstensifikasi.
- e. Dalam hal ditemukan informasi tambahan terkait dengan potensi dan/atau perubahan data atas data lokasi dan/atau data deskriptif yang sudah dilaksanakan *GeoTagging*, dilakukan pemutakhiran data *GeoTagging* bersangkutan.
- e. Ketentuan Lain-Lain
- a. Hasil Sensus Pajak Nasional dan *matching* NOP dengan NPWP sepanjang dapat mengidentifikasi lokasi wajib pajak dengan tepat, dapat dimanfaatkan pada kegiatan ini.
 - b. Basis data hasil pemetaan lokasi wajib pajak yang telah dikumpulkan di KPP dapat dimasukkan dalam Aplikasi *GeoTagging*.
 - c. Kegiatan *GeoTagging* dapat dibiayai dari alokasi anggaran kegiatan DIPA BA 015 untuk kegiatan ekstensifikasi , pendataan dan penilaian dan/atau alokasi anggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Kegiatan *GeoTagging* agar dapat dioptimalkan dalam rangka mendukung pencapaian penerimaan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sistematis dari serangkaian teori yang tertuang di tinjauan pustaka yang gunanya memberikan alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

Sumber : Peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam

administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu Ekstensifikasi. Penerimaan negara terbesar di Indonesia adalah dari sektor perpajakan. Salah satunya adalah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti tidak memiliki NPWP. Upaya DJP dalam menambah jumlah wajib pajak yaitu dengan dirilisnya aplikasi *GeoTagging*. Aplikasi GeoTagging dibuat untuk memetakan tempat tinggal suatu objek berdasarkan data yang masuk agar lebih cepat mengetahui letak wajib pajak pada saat visit. Sebelum melakukan visit ada surat tugas dalam kegiatan tagging sehingga pencapaian target tagging diketahui dan pegawai pajak mengetahui wajib pajak mana yang belum melaksanakan kewajibannya.